
 RSUD AW. Sjahrani	PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL		
	No. Dokumen 028/K3/AWS/X/16	No. Revisi 01	Halaman 1/5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 28 Oktober 2016	 ditetapkan Pemimpin BLUD, RSUD AWAHAB SYAHRANI SAMARINDA dr. Rahim Dinata M. Sp.B, FINAC, M.Kes	
PENGERTIAN	Upaya kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana termasuk penanganan pada saat terjadi bencana internal.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana internal di RSUD A. Wahab Sjahrani Samarinda.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD A. Wahab Sjahrani Samarinda Nomor: 800.2177/Kepeg/2016 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RSUD A. Wahab Sjahrani Samarinda.		
PROSEDUR	1. Persiapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap kepala ruangan/unit kerja mensosialisasikan jalur dan tempat evakuasi kepada seluruh petugas tanpa terkecuali. b. Setiap pasien baru dan pengunjung harus diberi informasi tentang jalur dan tempat evakuasi . c. Setiap petugas harus mengetahui tempat alat, fasilitas penyelamat jiwa seperti lampu darurat, tempat kunci-kunci dll. d. Setiap ruangan/unit kerja memiliki daftar alamat dan nomor telephon/HP dari masing-masing personil sehingga apabila sewaktu waktu ada bencana mudah dan bisa dihubungi. 		



RSUD
AW. Sjahrani

PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL

No. Dokumen
028/K3/AWS/X/16

No. Revisi
01

Halaman
2/5

2. Saat terjadi bencana:

Pada saat terjadi bencana diperlukan tindakan yang cepat, tepat dan tidak panik, untuk evakuasi penyelamatan perhatikan hal-hal sbb:

- a. Ruang rawat inap atau kantor yang terkena langsung bencana atau berada dalam radius dekat lokasi yang membahayakan segera lakukan evakuasi.
- b. Unit kerja yang lokasinya aman dari bencana tetap harus waspada dan bersiap siap menghadapi kemungkinan yang terjadi.

3. Pelaksanaan evakuasi:

- a. Masing-masing kepala unit kerja/ruangan bertanggung jawab dan mengkoordinir pelaksanaan evakuasi ditempatnya masing-masing.
- b. Buka pintu utama, pintu darurat untuk pelaksanaan evakuasi.
- c. Bimbing pasien untuk evakuasi mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan .
- d. Semua petugas yang sedang bertugas wajib mendahulukan mengevakuasi pasien, kemudian peralatan terutama alat-alat yang dibutuhkan untuk pelayanan.
- e. Tempat evakuasi (dalam denah) adalah tempat kosong terdekat, aman dan bukan jalan buntu
- f. Hitung jumlah pasien jangan ada yang tertinggal
- g. Tempat evakuasi selanjutnya diatur sebagai berikut:
 - 1) Bagi pasien yang ruangnya masih dapat dipergunakan dengan aman maka pasien akan



RSUD
AW. Sjahranie

PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL

No. Dokumen
028/K3/AWS/X/16

No. Revisi
01

Halaman
3/5

ditempatkan kembali di ruangan semula.

- 2) Bagi pasien yang ruangnya tidak bisa dipergunakan lagi maka pasien ditempatkan digedung yang kosong (aula) dll, bila tidak ada maka akan ditempatkan di tenda-tenda darurat.

4. Sistem koordinasi :

A. Umum.

- a. Setelah mendengar menerima informasi kejadian bencana Tim Penanggulangan Bencana, Satgas Penanggulangan kebakaran segera melakukan peninjauan lapangan dan mengaktifkan organisasi untuk penanggulangan bencana
- b. Setiap Kepala unit kerja memobilisasi sumber daya yang menjadi kewenangannya untuk membantu penanggulangan bencana.
- c. Apabila memerlukan bantuan instansi lain segera hubungi (Polisi, PMK, RSUD dll) dengan koordinasi Tim Penanggulangan Bencana
- d. Mendirikan Posko untuk mengkoordinir penanggulangan bencana.

B. Khusus

- a. IGD (Instalasi gawat darurat)

Sebagai koordinator yang bertanggung jawab dalam hal Penanganan korban segera melakukan hal-hal:

- 1) Mengidentifikasi macam dan lokasi terjadinya bencana serta segera menginformasikan kepada tim penanggulangan bencana RSUD A. Wahab Sjahranie.



RSUD
AW. Sjahrani

PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL

No. Dokumen
028/K3/AWS/X/16

No. Revisi
01

Halaman
4/5

- 2) Mengirim petugas ke lokasi bencana untuk peninjauan dan melakukan evakuasi.
 - 3) Menyiagakan tempat perawatan, tenaga Medis, paramedis peralatan dan sarana transportasi yang diperlukan (kursi roda, brangkar, ambulan dll).
 - 4) Segera melakukan triage, memberi tanda pengenal dan member pertolongan pertama dan mengusahakan pengiriman secepatnya korban ke IGD.
 - 5) Dalam kasus tertentu bila diperlukan dirujuk ke RS lain.
- b. IPSRS
- Bertanggung jawab atas pengamanan instalasi vital, segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Melakukan pengamanan atas instalasi vital yang ada kaitannya dengan bencana yang terjadi , seperti jaringan listrik , telepon, air, dsb.
 - 2) Mengirim petugas untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan bencana tersebut.
 - 3) Menganalisa, evaluasi, membuat laporan lengkap tentang kerusakan yang diakibatkan dan solusi kepada atasan/direktur.
- c. Satuan Pengaman (Satpam)
- Bertanggung jawab dalam pengamanan lingkungan , segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Membunyikan tanda alarm/kentongan besi sebagai tanda terjadi bencana.



RSUD
AW. Sjahranie

PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL

No. Dokumen
028/K3/AWS/X/16

No. Revisi
01

Halaman
5/5

- 2) Melakukan koordinasi dengan semua anggota yang melaksanakan dinas jaga dan pembagian tugas
 - 3) Pengendalian pintu keluar masuk lokasi bencana
 - 4) Pengamanan dilokasi bencana
 - 5) Pengaturan lalulintas dilokasi bencana
 - 6) Membantu evakuasi pasien dan lainnya
 - 7) Melaporkan tentang terjadinya bencana di RS kepada instansi lain yang diperlukan (PMK, Polisi, RS lain, dll) dengan koordinasi Tim Penanggulangan Bencana.
- d. Unit Kerja Lainnya
Membantu mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk membantu penanggulangan bencana sesuai tugas dan tanggung jawabnya, misal: dapur Gizi, dll.

UNIT TERKAIT

Semua unit kerja di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda.